

TIM ASESOR – SPIP - MATURITAS

2025

Kpts 43 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN RIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025; dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.; sehingga perlu di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengadilaan Intern Pemerintahan Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2025.
- Lamp : 1 hlm.